

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengendalian Intern

2.1.1. Definisi Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah:

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319, Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. Sedangkan menurut Waren (2008) mendefinisikan pengendalian intern sebagai kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.

Berdasarkan pengertian pengendalian intern diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah sebuah proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur

yang dibuat oleh pemegang kepentingan dan nantinya akan dilaksanakan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan. Penerapan pengendalian intern dalam kegiatan operasi suatu entitas diharapkan mampu mengurangi penyelewengan serta tindakan-tindakan yang dapat merugikan entitas tersebut.

2.1.2. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko
- c. Menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- d. Menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja

- f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
4. Informasi dan komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan pengendalian intern
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.

2.1.3. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2002), tujuan pengendalian intern terbagi menjadi dua yaitu:

1. Menjaga kekayaan perusahaan, terdiri dari:
 - a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
 - b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.

2. Melakukan pengecekan atas ketelitian dan keandalan data akuntansi, terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
 - b. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Prosedur Pengendalian Intern

Menurut Krismiaji (2002), prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Cakupan prosedur pengendalian intern tersebut adalah sebagai berikut:

1. Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas
2. Pemisahan tugas untuk mengurangi peluang bagi seseorang untuk melakukan kesalahan dalam tugas rutinnnya, yaitu dengan menempatkan

orang yang berbeda pada fungsi otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penjagaan aktiva

3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu menjamin pencatatan transaksi secara tepat
4. Penjagaan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan
5. Pengecekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat terhadap nilai yang tercatat.

2.1.5. Kelemahan Pengendalian Internal

Menurut Warren (2004), Kelemahan pengendalian intern didapatkan dengan melihat tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Hasil audit tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama sebagai berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
 - b. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
 - c. Entitas terlambat menyampaikan laporan.
 - d. Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat.
 - e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD
 - a. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan.
 - b. Penyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
 - c. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
 - d. Pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN/APBD.
 - e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.
 - f. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
 - a. Entitas tidak memiliki *Standar Operating Procedur* formal.
 - b. *Standar Operating Procedur* yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
 - c. Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern. Satuan pengawas intern yang ada tidak Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Menurut Warren (2004), kelemahan pengendalian intern tersebut didapatkan dengan melihat tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang

telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Variabel kelemahan pengendalian intern dalam penelitian ini diukur menggunakan nominal jumlah temuan/ kasus atas sistem pengendalian intern yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2016-2018.

2.2. Kompleksitas Pemerintah

Menurut Hartono (2014), kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Simanjuntak (2016), kompleksitas merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya yaitu mengimplementasikan pengendalian intern. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan (Puspitasari, 2013).

Menurut Wood (1980) menyebutkan kompleksitas tugas dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu:

1. Kompleksitas Komponen

Yaitu mengacu pada jumlah informasi yang harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.

Suatu pekerjaan dianggap semakin rumit jika informasi yang harus diproses dan tahap-tahap yang dilakukan semakin banyak.

2. Kompleksitas Koordinatif

Yaitu mengacu pada jumlah koordinasi (hubungan antara satu bagian pekerjaan dengan bagian lain) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap semakin rumit ketika pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan lainnya atau pekerjaan yang dilaksanakan tersebut terkait dengan pekerjaan yang sebelum dan sesudahnya.

Menurut Simanjuntak (2016), salah satu ukuran kompleksitas pemerintahan daerah adalah jumlah kecamatan. Jumlah kecamatan berpotensi menimbulkan masalah seperti kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern pada lingkungan kecamatan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah, sampai saat pelaporan laporan keuangan. Variabel kompleksitas pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan nominal jumlah data kecamatan yang diambil dari Badan Pusat Statistik.

2.3. Ukuran Pemerintah

Menurut Hartono (2014), Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah. Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari

pemerintah pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing (Simanjuntak 2016). Kebutuhan anggaran untuk setiap provinsi atau pemerintahan daerah berbeda-beda misalnya provinsi atau wilayah yang jumlah penduduknya besar akan memperoleh jumlah anggaran yang tidak sama dengan jumlah penduduk yang sedikit. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 yang menyatakan jumlah penduduk menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Variabel ukuran pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan data nominal jumlah penduduk yang diambil dari Badan Pusat Statistik.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi

2.4.1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Organisasi yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak.

Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. Hal tersebut memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian intern dalam organisasi.

2.4.2. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Jhingan (1995), teori ekonomi pembangunan memiliki enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat;
2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan;
3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa;
4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi);
5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan hubungan internasional;
6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional.

Menurut Seran (2016), tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan rasio:

$$\frac{PDRB_i - PDRB_{i-1}}{PDRB_{i-1}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas peneliti menggunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan belanja suatu pemerintah daerah dalam APBD yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\frac{APBD_i - APBD_{i-1}}{APBD_{i-1}} \times 100\%$$

2.5. Pendapatan Asli Daerah

2.5.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah dapat menambah beban pada sistem pengendalian intern.

2.5.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran dan Rumah Makan
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Badan Galian Golongan C
- g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman

2. Retribusi daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan data realisasi nominal pendapatan asli daerah tahun 2016-2018 yang diambil dari Badan Pusat Statistik yang terdapat dalam Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2018.

2.6. Dana Alokasi Khusus

2.6.1. Definisi Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal.

2.6.2. Mekanisme Pengalokasian DAK

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Pengalokasian DAK
 - a. Kriteria Umum, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
 - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai otonom khusus dan karakteristik daerah.

- c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator dari gambaran kondisi sarana dan prasarana.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
 3. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Variabel dana alokasi khusus dalam penelitian ini diukur menggunakan data realisasi nominal dana alokasi khusus yang diambil dari Badan Pusat Statistik yang terdapat dalam Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2018.

2.7. Belanja Modal

2.7.1. Definisi Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar menjelaskan definisi belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan

kerja bukan untuk dijual. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bagi pemerintah, dan pos belanja lainnya adalah pengeluaran untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

2.7.2. Jenis-Jenis Belanja Modal

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran pengadaan/pembelian, balik nama dan sewa tanah, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk pengadaan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran untuk pengadaan serta perawatan untuk pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran untuk Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Variabel belanja modal dalam penelitian ini diukur menggunakan menggunakan data realisasi nominal belanja modal yang diambil dari Badan Pusat Statistik yang terdapat dalam Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2018.

2.8. Kerangka Konseptual

Menurut Gudono (2009), teori keagenan (*agency theory*) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksudkan adalah kontrak antara *principal* (pemberi kerja) dengan *agent* (penerima perintah). Hubungan antara *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan dengan baik dan bisa terjadi konflik. Konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Agent* memiliki keunggulan informasi dibandingkan *principal* (*information asymmetry*), oleh karena itu *agent* cenderung akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan *principal*.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah Pemerintah Daerah merupakan agen (*agent*) yang memperoleh mandat untuk mengelola anggaran dari rakyat sebagai pemilik anggaran (*principals*), yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan publik pemerintah daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diperiksa dan diaudit oleh lembaga yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa keuangan Pemerintah (BPKP) menurut standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang lain yang telah

ditetapkan. *Agency Theory* beranggapan bahwa terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadi penyelewengan atau korupsi oleh agen. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah maka informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah sehingga *information asymmetry* akan berkurang. Apabila *information asymmetry* berkurang maka kemungkinan untuk melakukan korupsi akan menjadi lebih kecil.

2.8.1. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Hartono (2014), kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kompleksitas pemerintah yang diukur berdasarkan jumlah kecamatan dalam pemerintah daerah diasosiasikan dengan jumlah segmen dalam organisasi. Jumlah kecamatan berpotensi menimbulkan masalah seperti kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern pada lingkungan kecamatan yang

berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah, sampai saat pelaporan laporan keuangan. Jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal karena semakin besar jumlah kecamatan pada pemerintah daerah akan semakin banyak rencana kerja dan mata anggaran yang akan digunakan akan menambah beban kerja pada sistem pengendalian internal.

2.8.2. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Hartono (2014), Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh dalam setahun dan jumlah penduduk. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan jumlah penduduk menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan proksi populasi penduduk karena setiap daerah mempunyai jumlah penduduk dan jumlah anggaran yang berbeda-beda. Semakin besar jumlah penduduk dari suatu daerah maka semakin besar pula pendanaan yang digunakan untuk layanan publik dan permasalahan yang timbul dari daerah tersebut juga semakin kompleks.

2.8.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Sularno, 2013). Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Organisasi yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak.

Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. Hal tersebut memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian intern dalam organisasi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dengan sistem pengawasan internal, pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan suatu pertumbuhan APBD suatu pemerintah daerah dari tahun ke tahun. APBD suatu pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam jangka panjang menunjukkan semakin besar anggaran yang dikelola suatu daerah. Implikasinya dengan semakin besarnya APBD suatu daerah membutuhkan sistem pengendalian intern yang lebih baik.

2.8.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Puspitasari (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah Kota/Kabupaten, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah dapat menambah beban pada sistem pengendalian intern. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah pendapatan yang tinggi mempunyai dampak semakin banyak pos-pos penerimaan dan mata anggaran dalam alokasi belanja daerah. Hal ini menuntut adanya implementasi sistem pengendalian intern yang baik untuk meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin terjadi. Kecurangan yang terjadi dalam hal penggunaan pendapatan daerah dapat berupa penggunaan uang daerah

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjurus pada tindak korupsi.

2.8.5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Simanjuntak, 2016)

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut tentunya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap daerah memiliki jumlah Dana Alokasi Khusus yang berbeda-beda. Dana Alokasi Khusus sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional untuk dapat mencapai sasaran di daerah. Dana Alokasi Khusus dapat berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern karena semakin besar DAK

yang diterima suatu daerah tentunya akan semakin banyak anggaran yang dialokasikan dan semakin banyak mata anggaran dalam pengalokasian DAK tersebut. Hal ini tentunya berimbas pada semakin besarnya beban pada sistem pengendalian intern.

2.8.6. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terkait dengan belanja modal, Tuanakotta (2009) merinci delapan belas modus korupsi di daerah, antara lain ditemukan bahwa ada pengusaha yang seringkali mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar pengusaha tersebut dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung kemudian harga barang/jasa dinaikkan (*markup*), yang pada akhirnya selisihnya dibagi-bagikan. Berdasarkan uraian tersebut belanja modal memiliki jumlah anggaran yang cukup besar dalam APBD sehingga memerlukan pengawasan intern yang intensif dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama yang dilakukan oleh

Simanjuntak (2016) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Di Indoensia Tahun 2012-2014”. Penelitian dilakukan pada pemerintah Provinsi di Indoensia dengan periode waktu 2012-2014. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan kompleksitas pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian kedua Puspitasari (2013) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah di Indonesia”. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah seluruh Indonesia pada tahun 2011. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS 1.7. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan kompleksitas pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh oleh Melani (2017) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah di

Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung”. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan periode waktu 2013-2015. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan sedangkan ukuran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan kompleksitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Putri (2015) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota wilayah Indonesia Bagian Barat”. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia bagian barat pada tahun 2012. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS 21. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan ukuran berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Saputro (2015) yang berjudul “Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Tengah”. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Tengah pada tahun 2012. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS 21.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran, pendapatan asli daerah, kompleksitas dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Simanjuntak (2016)	Variabel Independen: X1= Ukuran Pemerintah X2= Kompleksitas Pemerintah X3= Pendapatan Asli Daerah X4= Pertumbuhan Ekonomi X5= Belanja Modal X6= Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Y= Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah daerah	Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2012-2014	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan kompleksitas pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern.
2	Puspitasari (2013)	Variabel Independen: X1= Pertumbuhan Ekonomi X2= Pendapatan Asli Daerah X3= Kompleksitas Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Y= Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah seluruh Indonesia pada tahun 2011	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan kompleksitas pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern.
3	Melani (2017)	Variabel Independen: X1= Pertumbuhan Ekonomi X2= Pendapatan Asli Daerah X3= Belanja Modal X4= Kompleksitas Pemerintah Daerah X5= Ukuran Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Y= Kelemahan Pengendalian Internal	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2015	Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan sedangkan ukuran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan kompleksitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

4	Putri (2015)	Variabel Independen: X1= Pertumbuhan Ekonomi X2= Pendapatan Asli Daerah X4= Ukuran X5= Kompleksitas Variabel Dependen: Y= Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia bagian barat pada tahun 2012.	Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan ukuran berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.
5	Saputro (2015)	Variabel Independen: X1= Ukuran Pemerintah Daerah X2= Pendapatan Asli Daerah X3= Kompleksitas Daerah X4= Belanja Modal Variabel Dependen: Y= Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Tengah pada tahun 2012.	Ukuran, pendapatan asli daerah, kompleksitas dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Hartono (2014), kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya tingkat diferensiasi yang ada di pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah daerah akan diikuti dengan semakin banyaknya ragam rencana kerja dan semakin banyak jumlah kegiatan yang perlu dibiayai sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah yang heterogen atau berbeda-beda tergantung karakteristik tiap-tiap wilayah. Banyaknya rencana kerja dan kegiatan yang

dilaksanakan akan menambah beban kerja pada sistem pengendalian internal dan menurunkan efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016), Puspitasari (2013), menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan penelitian Melani (2017), Putri (2015) menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian Saputro (2015) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H1 = Kompleksitas Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

2.10.2. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing (Simanjuntak, 2016). Ukuran Pemerintah Daerah merupakan sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah. Ukuran pemerintah yang diukur berdasarkan jumlah penduduk, dimana dalam hal ini jumlah penduduk menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran pemerintah mempunyai implikasi semakin besar anggaran yang harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang pada tingkat tertentu dapat membebani kemampuan sistem pengendalian internal suatu pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016), Putri (2015) dan Saputro (2015) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan penelitian Melani (2017), menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2 = Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

2.10.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi bisa diukur dari pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari tahun ke tahun. Seiring dengan pertumbuhan APBD pemerintah daerah dari tahun ke tahun hal ini berdampak pada semakin banyaknya anggaran yang harus dikelola pemerintah daerah. Semakin banyak anggaran yang dikelola mempunyai

implikasi semakin besar beban pengawasan penggunaan anggaran pada sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016), Puspitasari (2013), Saputro (2015), Melani (2017) dan Putri (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Teori mengatakan seiring dengan pertumbuhan APBD pemerintah daerah dari tahun ke tahun hal ini berdampak pada semakin banyaknya anggaran yang harus dikelola pemerintah daerah. Semakin banyak anggaran yang dikelola mempunyai implikasi semakin besar beban pengawasan penggunaan anggaran pada sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

2.10.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah, semakin besar PAD

yang dimiliki suatu daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni dalam dua hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016), Saputro (2015), Puspitasari (2013) dan Putri (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan penelitian Melani (2017), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H4 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

2.10.5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan. Besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tiap-tiap daerah berbeda-beda. Pemerintah daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus yang lebih besar akan memerlukan lebih banyak pengawasan dan *monitoring* dalam pengalokasiannya. Semakin besar Dana Alokasi

Khusus (DAK) yang diterima berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti ingin menguji kembali hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dikarenakan secara teori dengan semakin besar anggaran DAK yang harus dikelola akan menambah beban pada sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Dengan demikian peneliti ingin menguji hipotesa bahwa apakah DAK berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

2.10.6. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini membutuhkan pengawasan dan *monitoring* yang intensif dari mulai proses lelang hingga pelaksanaannya serta kualitas dari output kegiatan tersebut harus sesuai dengan yang ditentukan. Panjangnya proses kegiatan alokasi Belanja Modal dan

pengendalian kualitas outputnya memerlukan pengawasan dan *monitoring* secara intensif. Semakin besar alokasi belanja modal maka akan membebani sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016), Melani (2017), Saputro (2015) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Teori mengatakan semakin besar alokasi belanja modal diduga akan membebani sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H6 = Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern